

BAB III

MEMBAHAS FOKUS DAN ANALISISNYA

A. Kesetaraan Nafkah Bagi Suami Dan Istri

Dalam pernikahan terdapat banyak tugas dan kewajiban yang besar bagi kedua belah pihak; suami dan istri, termasuk tanggung jawab ekonomi. Laki-laki dan perempuan juga harus dapat bekerja sama dalam membangun rumah tangga yang sejahtera. Ketika memutuskan untuk menikah, maka seorang laki-laki harus siap dengan tanggung jawabnya untuk memberi nafkah kepada perempuannya. Nafkah merupakan salah satu hak perempuan yang wajib dipenuhi oleh suami terhadap istri³⁸.

Seorang istri pun memiliki kewajiban atau tugas dalam perannya sebagai perempuan maupun ibu. Adapun tugas perempuan secara universal yaitu mengandung, melahirkan, dan merawat anak-anaknya. Sehingga dalam membina kehidupan rumah tangga suami istri wajib saling mencintai, menghormati, dan saling membantu satu sama lain. Sedangkan istri yang bisa dikatakan shalihah adalah istri yang meskipun memiliki hak dan kewajiban yang seimbang dengan suaminya, walaupun harus bekerja, dia tidak melupakan tugas, peran, dan fungsinya sebagai ibu rumah tangga bagi suami dan anak-anaknya³⁹.

³⁸ M. Quraish Shihab, *"Perempuan"*, (Tangerang: Lentera Hati, 2018), hlm.384

³⁹Ahmad Rofiq, *"Hukum Perdata Islam di Indonesia"*, (Depok: Rajawali Pres, 2017), hlm.154

Hubungan Suami Istri yang sehat adalah apabila suami istri dapat memainkan peran dan tanggungjawab masing-masing. Secara teoritis dan konseptual, masalah hubungan suami istri tentu tidak akan terdapat masalah. Akan tetapi, dalam tataran implementatif, sering kali mendapati persoalan secara teknis di lapangan karena permasalahan nilai, budaya, sosial, ekonomi, dan hukum positif yang melingkupinya. Hal ini perlu adanya penyesuaian antar suami dan istri.

Hubungan suami istri yang ideal dalam kehidupan rumah tangga pada dasarnya berdasarkan kepada sebuah prinsip yakni "*mu'asyarah bil al-ma'ruf*" (pergaulan suami istri yang baik). Pasangan suami istri hendaknya membangun sebuah interaksi positif, musyawarah, harmonis dengan suasana hati damai yang tercermin dalam keseimbangan hak dan kewajiban satu sama lain. Hal ini tentunya guna mencapai tujuan dari sebuah perkawinan yakni mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *Sakinah Mawadah wa Rahmah*.

Selain hal yang disebutkan di atas, biasanya ada beberapa hal yang sering terlupakan yaitu mengenai pola struktural dalam menjalankan tugas serta peran antara suami dengan istri untuk mewujudkan keluarga yang stabil dan harmonis. Maka dari itu biasanya suami dan istri dalam menjalankan perannya harus dengan cara yang sejajar atau saling melengkapi. Namun, apabila dilihat pada realita yang ada sekarang ini banyak istri yang ikut berperan serta memenuhi nafkah keluarganya.

آدَابُ حَيَاةِ الزَّوْجِيَّةِ (ص: ١٦٣) لَيْسَ فِي الْإِسْلَامِ مَا يَمْنَعُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَكُونَ تَاجِرَةً أَوْ طَبِيبَةً أَوْ مُدْرِسَةً أَوْ مُحْتَرَفَةً لِأَيِّ حِرْفَةٍ تَكْسِبُ مِنْهَا الرِّزْقَ الْحَلَالَ مَا دَامَتْ الضَّرُورَةُ تَدْعُو إِلَى ذَلِكَ وَمَا دَامَتْ تَحْتَارُ لِنَفْسِهَا الْأَوْسَاطُ الْفَاضِلَةُ وَتَلْتَزِمُ خِصَائِصُ الْعِمَّةِ الَّتِي أَسْلَفْنَا بَعْضُهَا اهـ

Artinya: “Islam tidak melarang seorang wanita (istri) untuk menjadi seorang pedagang, dokter, guru, atau seorang yang mahir dalam suatu profesi karena dari itu dia mendapatkan rezeki yang halal, selama diperlukan dan selama dia memilih sendiri (tanpa paksaan) untuk memenuhi kebutuhan lebihnya dan wajib baginya juga untuk selalu menjaga harga diri sebagai seorang istri”⁴⁰.

Sejatinya dalam Agama Islam, Istri ikut serta menjadi pemenuh kebutuhan nafkah bersama suami adalah suatu hal yang diperbolehkan, mengingat setiap keluarga menginginkan kehidupan yang layak dan bermartabat, oleh karenanya bila suami menyuruh istrinya bekerja atau muncul dari inisiatif istri untuk mau memenuhi kebutuhan dalam rumah tangganya adalah suatu hal yang wajar dan lumrah apalagi pada zaman sekarang yang begitu banyaknya kebutuhan untuk keberlangsungan rumah tangga.

Kesetaraan memberi nafkah keluarga bagi suami dan istri pada zaman sekarang adalah kebijakan yang biasa atau bahkan kebijakan yang menimbulkan banyak maslahat dan kebaikan bagi suatu keluarga didalamnya, apalagi sekarang sudah banyak pekerjaan paruh waktu yang bisa dilakukan di rumah dengan bermodalkan handphone dan kuota internet para istri diajak untuk berjualan online, menjadi afiliator atau endorsmen suatu produk toko online. Dengan catatan hal tersebut

⁴⁰ Khalid Abdurrahman, “*Aadabu hayati az-Zaujiyah*”, (Darul Ma’rifat: 2019), hlm. 163

diperbolehkan selama masih dalam koridor syariat yg benar dan tidak mengesampingkan tugas dan kewajibanya masing-masing.

B. Kurangnya Nafkah Tidak Menjadi Syarat Perceraian

Kurangnya pemberian nafkah untuk keberlangsungan rumah tangga bukan berarti dilegalkan oleh syariat untuk terjadinya perceraian, tinjauan kurangnya pemenuhan nafkah masih bisa dicarikan solusi supaya hubungan suami istri tetap terus berlayar tanpa harus menuntun salah satu pihak.

Para sahabat Nabi Muhammad SAW ada yang kaya dan ada juga yang miskin, tetapi tidak pernah diriwayatkan adanya seorang sahabat yang pernah diceraikan Nabi Muhammad SAW karena kemelaratan dan kemiskinan sehingga tidak dapat memberikan nafkah untuk keluarganya.⁴¹ Kemiskinan jelas tidak dikehendaki oleh suami dan istri, karena itu tidaklah etis dan rasional seorang istri menggugat cerai suaminya hanya karena kemiskinan atau ketidak mampuan suami dalam memberi nafkah. Kemiskinan juga sangat kompleks sifatnya karena terkait dengan sudut pandang seseorang mempersepsikannya.

Suami bisa jadi orang miskin ataupun orang kaya, Apabila ia adalah orang miskin, maka ia tidak melakukan kedzaliman kepada istrinya

⁴¹ Muhammad Amin al-Syahir Ibn Abidin, *“Rad al-Muhtar ‘Ala al-Daru al-Muhtar Syarah Tanwir al-Abshar”* (Bairut Lebanon: Darul kutub al-Ilmiyyah) Jilid 1, hlm.53.

dengan tidak memberikan nafkah, ketika ia bukan orang yang dzalim, maka jangan sampai istri mendzalimi suami dengan menjatuhkan gugat cerai kepadanya. Namun apabila suami adalah orang kaya maka ia adalah orang kaya yang dzalim, sebab tidak bertanggungjawab untuk memberikan nafkah kepada sang istri. Akan tetapi, pencegahan kedzalimannya tidak dengan melalui cara berpisah dengan sang istrinya, tetapi dengan menggunakan cara yang lain, seperti dengan cara menjual hartanya secara paksa untuk menginfaki istrinya, juga menawarkan untuk memaksanya agar mengeluarkan nafkah⁴².

Apabila istri dihukumi boleh menggugat cerai suami dan menuntut apa yang tidak kuasa pada suami untuk memberikannya, maka secara rasional dipandang lebih besar kedzalimannya istri pada suami menuntut perceraian manakala kondisi keuangan ekonomi suami sedang kesulitan. Seorang istri menggunakan hak fasakhnya untuk menggugat cerai suaminya karena tidak mampu memenuhi nafkah, Imam Abu Hanifah menyatakan:

الإعسارُ بالثَّقَّةِ وَالْكَسْوَةِ : هَلْ يَتَّبَعُ لِلزَّوْجَةِ الْفَسْخُ مَعَهُ أَمْ لَا ؟ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا يَتَّبَعُ هَا
الْفَسْخُ، وَلَكِنْ يَرْفَعُ يَدُهُ عَنْهَا لِتَكْتَسِبَ.

Artinya: “Ketidak mampuan seorang suami memberikan nafkah dan pakaian kepada istri, apakah istri berhak meminta pembatalan pernikahan ataukah tidak? Abu Hanifah berpendapat tidak berhak

⁴² Wahbah az-Zuhaili, “*Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*”, (Jakarta: Gema Insani cet. 2011), Jilid: 9, hlm. 445-446.

bagi istri meminta pembatalan pernikahan, namun suami meminta kepada istri agar mencari pekerjaan.”⁴³

Senada dengan pendapat Abu Hanifah di atas, keterangan dalam kitab Tabyīn al-ḥaqā’iq sharḥ Kanz al-daqa’iq;

إِعْلَمُ أَنَّ الْعَجْزَ عَنِ الْإِنْفَاقِ لَا يُوجِبُ التَّفْرِيقَ عِنْدَنَا.

Artinya: “Menurut kami (Hanafiyah), ketahuilah ! Bahwa ketidakmampuan suami untuk memberi nafkah tidak mewajibkan adanya perceraian”⁴⁴.

Dengan demikian, suatu perkawinan tidak boleh diakhiri dengan perceraian hanya karena suami tidak mampu memberi nafkah. Pengadilan tidak boleh menjatuhkan atau mengabulkan gugatan cerai yang diajukan seorang istri terhadap suaminya sebagai fasakh akibat suami tidak memberi nafkah.

Berdasarkan uraian di atas dapat ditegaskan bahwa menurut Abu Hanifah apabila seorang suami tidak dapat memberikan nafkah, maka istri tidak dapat menggunakan hak fasakhnya untuk menggugat cerai suaminya. Apabila tidak memberi nafkahnya karena enggan, maka pengadilan (hakim) harus menjual harta suaminya tersebut untuk diberikan kepada istrinya. Apabila karena miskin, maka harus diberi kesempatan untuk terus mencari nafkah tanpa batas waktu.

⁴³ Abu Abdullah bin Abdurrahman, “*Rahmat al-Ummah*”, (Beirut: Darul Fikr, 2005) hlm.189.

⁴⁴ Fakhrudin al-Zailiy al-Hanafi, “*Tabyīn al-Haqā’iq Sharḥ Kanz al-Daqa’iq*”, (Kairo: Dar al-Kutub al-Islami), Juz 3, hlm.54.